



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

**KEPUTUSAN  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/1014/413.101/SK/2010

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**AL FIRDAUS**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca :
- : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 001/PAUD AL FIRDAUS/A.II/XI/2010
  - : Tanggal : 22 Nopember 2010
  - :
    - a. Bahwa Yayasan /Lembaga DHARMA WANITA PERSATUAN dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
    - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat :
- 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
  - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
  - 2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
    - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Kepada,
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : | <b>DHARMA WANITA PERSATUAN</b>                            |
| Alamat               | : | Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **AL FIRDAUS**  
Alamat : Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : **24 MARET 2010**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Desember 2010



Teribusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Broadong
4. Ketua Yayasan/ Lembaga DHARMA WANITA PERSATUAN